

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab 2 dan 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat dua perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh kreditur dalam kaitanya kredit macet. *Pertama*, perlindungan hukum secara preventif ialah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya sebelum terjadinya pelanggaran ataupun cedera. Keberadaan perlindungan preventif sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan hak dan kewajiban. *Kedua*, perlindungan secara represif. Perlindungan ini merupakan perlindungan terakhir, berupa sanksi baik denda, penjara, ataupun hukuman tambahan yang lain manakala telah terjadi sengketa atau pelanggaran.
2. Dalam kaitanya perlindungan hukum secara preventif, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memberikan pinjaman kreditnya harus memerhatikan proses pemberian kredit yang baik dan sehat, juga disertai analisis yang komprehensif oleh pihak Kreditur.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, setidaknya terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Kreditur.

Kaitannya dengan upaya penyelesaian kredit macet sebagaimana yang dialami kreditur dapat dilakukan dengan cara non mediasi melalui penagihan secara rutin. Cara ini memang merupakan cara yang kurang efektif, namun untuk meminimalisir jumlah pengeluaran yang banyak. Selain itu pihak kreditur juga dapat melakukan beberapa hal, yakni ialah: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Secara umum teknik penyelamatan terhadap kredit macet atau kredit bermasalah memang menggunakan tiga cara tersebut.

Berikutnya dapat digunakan oleh Kreditur dalam kaitannya untuk menyelesaikan problematika kredit macet yang sedang dialami. Selain itu pihak kreditur juga bisa menggunakan orang ketiga atau konsultan untuk mempertemukan keduanya guna mencari kesepakatan agar permasalahan yang sedang dihadapi dapat terselesaikan. Upaya terakhir yang bisa dilakukan ialah jalur litigasi melalui peradilan. Namun sebelum itu perlu kiranya diberikan somasi kepada debitur, sehingga jika debitur sebelumnya tidak ada itikad baik untuk melunasi berubah pikiran karena adanya somasi dari kreditur.

Upaya litigasi merupakan upaya terakhir untuk memberikan efek jera kepada debitur-debitur yang tidak baik. Meskipun hal ini akan sangat merugikan kedua belah pihak, baik kreditur ataupun nasabah sebagai debitur. Karena dengan menempuh jalur hukum hanya akan memerlukan biaya tambahan serta memakan waktu yang cukup lama. Selain itu merugikan kreditur

karena tidak seimbangnya, jumlah kredit yang diterima dengan jumlah biaya yang dikeluarkan.

